

Hukum Persaingan Bisnis dalam Islam dan Regulasi Modern: Implementasi Karakter Profetik As-Siddiq dan Amanah

Muhammad Nurul Fahmi

Institut Agama Islam An Nawawi Purworejo

E-mail : fahmi.shufi@gmail.com

Article History:

Received: 10 Maret 2025

Revised: 05 April 2025

Accepted: 07 April 2025

Keywords: *Islam, As-Siddiq, Ekonomi, Pasar, Regulasi, Keadilan*

Abstract: *Persaingan usaha merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia ekonomi termasuk dunia usaha. Dalam perspektif Islam, persaingan diperbolehkan asalkan dilakukan secara jujur dan adil. Salah satu hal yang dilarang atau menjadi godaan dalam dunia usaha adalah eksploitasi, monopoli, penipuan, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga, edukasi bagi pelaku usaha, serta dukungan bagi usaha kecil menengah. Penerapan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan kejujuran dan regulasi yang transparan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.*

PENDAHULUAN

Perekonomian modern membutuhkan persaingan usaha yang sehat untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana suatu pelaku bisnis menguasai wilayah atau daerah tertentu, membuat sulit bagi pesaing untuk mendapatkan pelanggan. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil.

Berbagai undang-undang kontemporer, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur penguasaan bisnis yang menghambat persaingan usaha. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin persaingan yang adil dan mencegah dominasi pasar oleh satu perusahaan.

Namun, dari sudut pandang Islam, sistem ekonomi yang ideal adalah yang didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Islam melarang praktik bisnis yang membahayakan pihak lain, seperti monopoli (ihtikar) dan penguasaan pasar yang eksploitatif. "Tidaklah seseorang melakukan ihtikar (penimbunan atau penguasaan pasar) kecuali ia adalah pendosa" (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum Islam dan regulasi kontemporer mengatur penguasaan wilayah bisnis dan dampak mereka terhadap persaingan bisnis yang sehat, meskipun terdapat kesamaan tujuan dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan.

METODE

Kegiatan penelitian kali ini akan menggunakan penelitian jenis kualitatif. Harahap, N. (2020) dalam Aminuddin 12 menyatakan bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan

humaniora biasanya digunakan dalam kajian mikro. Ini terutama bertujuan untuk memahami pola dan perilaku manusia, serta unsur-unsur yang mendasari mereka. Metode ini digunakan karena bagian pikiran dan keinginan seseorang tidak selalu selaras dengan apa yang tampak secara kasat mata. Ini karena pendekatan induktif—yang mengutamakan pengamatan partisipatif secara objektif terhadap fenomena sosial—adalah dasar dari penelitian kualitatif.

Dampak dan gejala sosial mencakup berbagai situasi yang telah terjadi, saat ini, atau yang mungkin terjadi di masa depan dalam berbagai bidang ilmu sosial, termasuk sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan bidang ilmu sosial lainnya. Untuk tujuan atau masalah yang ingin dikaji, penelitian ini berfokus pada individu atau kelompok sosial tertentu. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan ketat seperti eksperimen, korelasi, dan deskriptif kuantitatif untuk mencapai kesimpulan objektif. Sebaliknya, Harahap, N. (2020) dalam Ibid 13 menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena dan untuk melakukan penyelidikan mendalam tentangnya. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala yang diamati sesuai dengan konteksnya, sehingga penelitian ini dapat mencapai kesimpulan yang objektif sambil mempertimbangkan aspek subjektif dari fenomena tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi kasus adalah eksplorasi dari suatu sistem terikat, kasus, atau beragam kasus yang dilakukan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sebaliknya, sistem terikat diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dikaji dari program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Studi kasus bertujuan untuk memahami individu secara menyeluruh untuk membantu mereka mencapai penyesuaian yang lebih baik. Studi kasus juga menggunakan berbagai sumber untuk pencarian dan bukti, serta untuk mempelajari secara menyeluruh tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi antara individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat (Riadi, M. (2020)).

Beberapa ahli berpendapat bahwa studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan meninjau berbagai sumber tertulis. Seperti yang dikutip Salma (2023) dalam buku M. Nazir "Metode Penelitian", studi kepustakaan adalah metode yang melibatkan mempelajari literatur, buku, catatan, dan laporan yang terkait dengan subjek penelitian. Namun, J. Supranto mengutip dari sumber yang sama dalam bukunya "Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi", mengatakan bahwa pencarian data atau informasi penelitian melibatkan membaca buku referensi, publikasi, dan jurnal ilmiah (Ruslan, 2008:31).

Maka secara keseluruhan, penelitian ini yang bertemakan Islam dan Ekonomi mengambil dan mendapatkan sumber yang mereferensikan dari buku, jurnal-jurnal, artikel (ilmiah dan non ilmiah) di internet yang sifatnya siap digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji dan memperdalam pengetahuan dan solusi-solusi terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Meskipun begitu, untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut diperlukan penyaringan yang mendalam agar kevalidannya sesuai dan benar dengan judul dan tema yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Persaingan Bisnis dalam Perspektif Islam dan Regulasi Modern

Sebagai umat Islam, mereka diharuskan untuk terus berusaha untuk membangun dan memperluas kepemilikan harta. Ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah dan dikumpulkan

.....

dengan cara terbaik. Kadang-kadang diperlukan persaingan untuk mendapatkan rezeki. Dalam agama Islam, persaingan diizinkan selama dilakukan dengan cara yang sehat. Bisnis yang sehat terdiri dari persaingan antara pelaku usaha yang percaya bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang tidak etis dan cenderung mengutamakan etika dalam berbisnis. Ini juga berdasarkan sifat rasul, yaitu *as-siddiq* atau kejujuran dan *Amanah* atau dapat dipercaya.

Bisnis yang sehat akan tercapai jika didasarkan pada kompetensi di bidang usaha yang digeluti, menghasilkan produk terbaik, dan tidak ada unsur penipuan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan puas. Perdagangan yang baik tidak boleh merugikan pelanggan. Ini berarti kepuasan pelanggan harus menjadi prioritas utama, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan barang dan jasa terbaik dengan harga terbaik. Selanjutnya, perusahaan tidak boleh merugikan pihak lain.

Kajian pasar akan diperlukan untuk berbicara tentang persaingan usaha. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar adalah tempat dimana segala macam transaksi terjadi. Menurut ekonomi Islam, negara, pasar, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), dan tidak boleh ada yang menjadi dominan dari yang lain. Tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu keadaan pasar yang sehat. Namun, dalam kenyataannya, sulit untuk menemukan pasar yang secara adil berjalan sendiri. Seringkali terjadi distorsi pasar, yang dapat merugikan semua pihak. Penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi telah terjadi ketika mereka dibiarkan berjalan sendirian tanpa pengawasan.

Untuk menjamin sistem bisnis pasar yang adil, pemerintah harus memainkan peran non-intervensi. Pada prinsip *no harm*, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menegakkan keadilan *no harm*. Sebaliknya, pemerintah harus campur tangan dalam situasi tertentu. Pemerintah yang tidak mengambil tindakan dalam situasi seperti itu akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah ketika seseorang melanggar hak dan kepentingannya atau dirugikan secara tidak sah oleh pihak lain.

Kecuali dalam situasi darurat yang kemudian menuntut partisipasi pihak tertentu dalam menentukan harga, nilai konsep Islam harus dianggap tidak memungkinkan partisipasi pihak manapun dalam penentuan harga. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, penetapan harga antara pelaku usaha; penetapan harga yang berbeda untuk barang dan atau jasa yang sama; penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain; dan penetapan harga antara perusahaan.

Untuk mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah praktik monopoli, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha tercantum dalam undang-undang ini. Regulasi ini secara umum bertujuan untuk: mencegah penguasaan pasar oleh kelompok tertentu, melindungi bisnis kecil dan menengah dari persaingan berbahaya, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan kartel, dumping, atau tindakan yang merugikan konsumen.

b. Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Prinsip Keadilan dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Hukum Islam dan Regulasi Modern

Perusahaan harus benar-benar memperhatikan etika dalam berbisnis saat menjalankan bisnis. Bisnis yang baik memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan fungsinya. Perusahaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal

mungkin, dalam sistem ekonomi. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan yang menjalankan bisnis sering menghalalkan segala cara. Mereka tidak peduli apakah tindakannya melanggar etika bisnis atau tidak, dan mereka tidak peduli apakah dampaknya terhadap lingkungan sekitar buruk atau baik.

Sekarang ini, kenyataannya banyak persaingan bisnis yang melibatkan pelanggaran etika bisnis, yang dapat menjadi tantangan khusus. Permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Monopoli adalah keadaan pasar di mana hanya ada satu produsen yang menghentikan penjualan produk agar harganya naik. Bisnis mungkin tidak memiliki persaingan jika memiliki monopoli. Kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan monopoli menentukan kondisi pasar.
- 2) Olegopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga dan kuantitas produk yang dijual. Dalam praktik, oligopoli pasar terbentuk karena kolusi antara segelintir pengusaha, bukan pemerintah.
- 3) Persaingan bisnis yang tidak sehat adalah persaingan antara bisnis yang memproduksi dan memasarkan barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur atau melanggar hukum sehingga menghambat persaingan pihak lain. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang digunakan untuk melarang bisnis yang tidak sehat:
 - Riba dalam bahasa berarti "bertambah", yang berarti meminta lebih banyak dari sesuatu yang dihutangkan. Dalam surah Al Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
 - Tadlis adalah menyembunyikan objek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan adalah beberapa contoh penipuan yang dapat terjadi dalam transaksi bisnis.
 - Gharar adalah perdagangan yang melibatkan penjual barang yang belum dimiliki oleh penjual, seperti hewan dan hasil pertanian yang belum dipanen, dan sebagainya. Karena adanya pertaruhan yang menimbulkan sikap permusuhan bagi pihak yang dirugikan, gharar hukumnya haram dalam agama Islam.
 - Ihtikar adalah kumpulan barang tertentu yang dilakukan sampai batas waktu tertentu hingga harganya naik. Penimbunan hukum dilarang dalam hukum bisnis syariah karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang penting.
 - Risywah adalah memberi orang lain sesuatu, seperti uang, barang, atau jasa, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan mereka atau mendapatkan keuntungan yang tidak halal.

Ada berbagai solusi yang membangun yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pengawasan yang lebih ketat dan mendalam oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diperlukan untuk menjaga persaingan bisnis yang tepat. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi proses bisnis dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku monopoli dan kartel. Konsep islam seperti Hisbah harus diterapkan juga. Untuk memastikan operasi yang adil dan jujur, komunitas lokal dan ulama dapat berpartisipasi. Kedua, kesadaran hukum harus ditingkatkan. Para pengusaha dapat dilatih tentang etika bisnis islam yang sehat dan peraturan modern. Dengan demikian, orang dapat belajar lebih banyak tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha. Ketiga, untuk mendorong persaingan yang sehat, usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM) harus dibantu dan diberi akses pasar. Insentif pajak juga diberikan kepada pelaku usaha agar mereka merasa didukung dan mendorong semangat bisnis.

Terakhir, pemerintah, ulama, dan pengusaha harus bekerja sama. Dibutuhkan juga forum diskusi untuk membahas solusi berkelanjutan dalam persaingan usaha yang baik dan benar. Selain itu, Anda memiliki kemampuan untuk mengadakan seminar dan lokakarya tentang bisnis yang sehat, halal, dan adil untuk meningkatkan kesadaran publik tentang etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

c. Penerapan Bisnis yang Bersih Berlandaskan Karakter Profetik As-Siddiq dan Amanah

Berdasarkan karakter profetik as-siddiq dan amanah, penerapan bisnis yang bersih sangat penting untuk membangun lingkungan bisnis yang berkelanjutan, jujur, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Kejujuran dalam menjalankan bisnis bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Kepercayaan jangka panjang akan dibangun melalui transparansi dalam setiap transaksi, kesesuaian kualitas produk atau layanan dengan promosi, dan harga yang adil tanpa manipulasi atau eksploitasi untuk membuat pelanggan tidak tahu. Kepercayaan ini dapat menghasilkan kemakmuran dalam bisnis, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan reputasi perusahaan dalam dunia yang semakin kompetitif saat ini.

Selain itu, prinsip amanah harus diterapkan pada setiap aspek bisnis, termasuk pengelolaan keuangan yang bersih dan bebas dari korupsi, komitmen untuk selalu memberikan hak karyawan sesuai perjanjian kerja tanpa mengeksploitasi tenaga kerja, dan memastikan bahwa setiap kontrak atau perjanjian dengan mitra bisnis dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab tanpa kecurangan atau pelanggaran etika. Ketika suatu bisnis dijalankan dengan nilai-nilai amanah, bukan hanya keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga keberkahan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang akan meningkat. Kepercayaan yang telah dibangun oleh pelanggan dan mitra bisnis akan sangat berharga saat menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi bisnis.

Seorang pengusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan adil dengan menerapkan nilai-nilai as-siddiq dan amanah dalam setiap keputusan dan praktik bisnis. Mereka juga membangun budaya kerja yang penuh integritas. Semua bagian bisnis, mulai dari pemilik usaha, karyawan, pelanggan, hingga mitra kerja, dapat bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis, saling mendukung, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Pada akhirnya, akan terbentuk sebuah ekosistem bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dan keberkahan Allah SWT.

d. Penerapan Prinsip Hukum Islam dan Regulasi Modern dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Adil di Indonesia

Pembubaran kartel ayam di Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan penerapan hukum Islam dan undang-undang kontemporer untuk mewujudkan kompetisi ekonomi yang adil. Untuk peternak kecil dan konsumen, kampanye ini akan menyebabkan kenaikan harga yang berbahaya.

Dari sudut pandang hukum Islam, kartel ini merupakan bagian dari sistem pasar yang dikenal sebagai Hisbah, yang digunakan oleh khalifah Umar bin Khattab untuk mencegah penipuan dan manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Dalam Islam, praktik bisnis yang

adil dan jujur sangat penting, dan semua perusahaan diwajibkan untuk menjaga kredit pasar, melindungi hak konsumen, dan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing. Prinsip keadilan ekonomi yang direncanakan diatur oleh perusahaan besar yang tunduk pada harga di kartel ayam.

Dari sudut pandang hukum kontemporer, tindakan kartel ini melanggar nomor hukum kelima 5 sejak tahun 1999, yang melarang praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak adil. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan mencegah keuntungan pasar dari kelompok tertentu, yang dapat membahayakan bisnis dan pelanggan kecil. Terbukti bahwa KPPU, lembaga terakreditasi yang bertugas mengawasi kompetisi bisnis di Indonesia, telah melakukan pelanggaran ini, termasuk memenuhi tugasnya untuk menghentikan praktik kartel.

Kasus ini adalah contoh yang jelas tentang bagaimana peraturan kontemporer dan hukum Islam bekerja sama untuk menciptakan persaingan bisnis yang adil. Sementara hukum Islam memberikan fondasi moral dan etika bisnis yang menekankan keadilan, integritas, dan perlindungan hak konsumen, peraturan kontemporer memberikan kerangka hukum yang kuat untuk aktor bisnis yang melanggar aturan dan stabilitas kerusakan.

Selain itu, keberhasilan KPPU menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat untuk menjaga keadilan pasar dalam membongkar kartel ayam. Dalam konteks ini, para ilmuwan dapat membangun etika ekonomi Islam untuk ekonomi, dan pemerintah dapat memastikan bahwa KPPU adalah hukum yang jelas. Persepsi publik sebagai konsumen juga penting untuk pengawasan dan laporan tindakan bisnis yang tidak sehat.

Oleh karena itu, menerapkan nilai-nilai Islam yang berpusat pada integritas, keadilan, dan kompensasi pasar akan membantu mewujudkan bisnis yang sehat. Ini akan melibatkan penegakan peraturan modern yang solid dan transparan.

KESIMPULAN

Persaingan bisnis merupakan kompetisi antar pelaku usaha yang berusaha mendapatkan pelanggan melalui penawaran harga yang kompetitif serta kualitas produk atau layanan yang lebih unggul. Hukum ekonomi Islam menyatakan bahwa persaingan usaha merupakan hal yang diperbolehkan, selama persaingan usaha tersebut dilakukan secara sehat, namun apabila persaingan usaha tersebut memiliki unsur monopoli atau oligopoli di dalamnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam ekonomi islam hal itu merupakan perbuatan terlarang. Tentunya hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi Islam, menurutnya disebutkan bahwa pelaku usaha harus bersaing secara sehat dengan asas keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Asas-asas tersebut berkaitan dengan dua karakter profetik, yaitu As-siddiq dan amanah. Adapun yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, berisikan tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Praktek Monopoli. Tujuan dikeluarkannya yaitu untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan mencegah praktik monopoli.

DAFTAR REFERENSI

- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
<http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP,%20M.HUM.pdf>
- Latif, A. (n.d.). Etika persaingan dalam usaha menurut pandangan Islam. *Journal of Islamic*
-

- Economics (JEI)*. Retrieved from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI>.
<https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717>
- Nurwahidah, D. (2024). Etika bisnis Islam perspektif tafsir dan hadist: Tinjauan pada persaingan ritel modern dan ritel tradisional. *IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(3), 477-490. E-ISSN: 2986-5115, P-ISSN: 2987-4289. Retrieved from <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD>
- Riadi, M. (2024, September 9). Studi kasus - Pengertian, tujuan, ciri, dan tahapan. *KajianPustaka.com*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2024/09/studi-kasus.html>
- Salma. (2023, Maret 17). Studi literatur: Pengertian, ciri, teknik pengumpulan datanya. *Penerbit Deepublish*. Retrieved from <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *SY'AR IQTISHADI: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2). E-ISSN: 2598-0955.
- Wibowo, M., Fatimah, E. N., & Wibowo, A. A. P. (n.d.). Pengawasan persaingan usaha dan kepastian hukum: Tantangan dan solusi. *Journal of Knowledge and Collaboration*. ISSN: 3047-5147. Retrieved from <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>
- Wildan. (2019). *Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dalam perspektif UU No. 5 Tahun 1999*. el-JIZYA, 7(1), 26.
-